



**PUTUSAN**

Nomor 257/Pdt.G/2023/PA. Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Pagar Alam, XXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXX, RT. XXXXXXX RW. XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam; berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/121/PAS/ND/2023, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Pagar Alam, XXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXX, RT. XXXXXXX RW. XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat dalam gugatannya tertanggal 27 Oktober 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dalam register perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA. Pga tanggal 27 Oktober 2023 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA. Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2003, dengan mas kawin berupa Uang Rp.1000,- (Seribu Rupiah) dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/23/IV/2003 tanggal 20 April 2003;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di XXXXXXX, RT. XXXXXXX RW. XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
  - a. XXXXXXX, lahir di Pagar Alam, tanggal XXXXXXX, Pendidikan SLTA; Sekarang telah menikah;
  - b. XXXXXXX, lahir di Pagar Alam, tanggal XXXXXXX, Pendidikan SLTP; Sekarang ada dalam pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA. Pga



- a. Tergugat bersikap acuh dan tidak memiliki keperdulian terhadap Penggugat;
- b. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah, dikarenakan Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja sebagai Petani;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023 disebabkan Penggugat merasa sudah tidak bisa menahan diri dari sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga yang lalai dalam memberikan nafkah, sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah kakak kandung Penggugat, dan selama Penggugat pergi, Tergugat tidak ada usaha untuk sekedar menanyakan kabar maupun menemui Penggugat. Akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang telah berlangsung selama 2 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA. Pga



satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

atau apabila Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA. Pga dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA. Pga



## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/23/IV/2003 tanggal 20 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazege/en*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

## B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXX RT. XXXXXXXX, RW. XXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Pagar Jaya, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama tersebut telah menikah dan telah hidup mandiri, sedangkan anak yang ke dua masih dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar satu tahun enam bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja setiap bertengkar Penggugat selalu datang dan tinggal di rumah Saksi. Setelah Saksi nasihati, akhirnya Penggugat kembali pulang ke rumah Tergugat, dan hal tersebut sering sekali terjadi;
- Bahwa yang di ceritakan oleh Penggugat kepada Saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat malas bekerja, sehingga jarang sekali dapat memberikan nafkah;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugatlah yang bekerja dengan cara berdagang sayur, bahkan Penggugat sering meminta

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA. Pga



bantuan kepada Saksi dengan meminta uang kepada Saksi untuk membayar biaya sekolah anak dan membeli beras;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja menjadi buruh tani. Terkadang Tergugat sekitar 4 sampai 5 bulan baru pulang ke rumah, karena banyak tinggal di kebun yang dia jaga. Akan tetapi ketika pulang, Tergugat tidak pernah membawa uang hasil kerjanya, dan hal itulah yang menjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha melakukan perdamaian, akan tetapi usaha yang terakhir tidak berhasil dilakukan karena Penggugat sudah bena-benar kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab;
2. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, XXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di XXXXXXX RT. XXXXXXX, RW. XXXXXXX Kelurahan XXXXXXX Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Saksi adalah keponakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tegugat di Pagar Jaya, sampai dengan berpisah;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama tersebut telah

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA. Pga



menikah dan telah hidup mandiri, sedangkan anak yang ke dua masih dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar satu tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja Saksi sering melihat Penggugat pulang kerumah adiknya (Saksi I);
- Bahwa setahu Saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara layak;
- Bahwa setahu Saksi untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugatlah yang bekerja dengan cara berdagang sayur, bahkan Penggugat sering mendengar cerita jika Penggugat sering meminta bantuan berupa uang kepada adiknya (Saksi I);
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja menjadi buruh tani.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha melakukan perdamaian, akan tetapi usaha yang terakhir tidak berhasil dilakukan karena Penggugat sudah benar-benar kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA. Pga



Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan, oleh karena itu Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Akta Nikah Nomor: 118/23/IV/2003 tanggal 20 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut diperoleh data bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 April 2003 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama **TERGUGAT** (Tergugat) dengan seorang wanita bernama **PENGGUGAT** (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA. Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap acuh dan tidak memiliki kepedulian terhadap Penggugat. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah, dikarenakan Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja sebagai Petani;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih tiga bulan, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan selama berpisah sudah tidak ada nafkah wajib yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA. Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar satu tahun enam bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja setiap bertengkar Penggugat selalu datang dan tinggal di rumah Saksi. Setelah Saksi nasihati, akhirnya Penggugat kembali pulang ke rumah Tergugat, dan hal tersebut sering sekali terjadi;

Menimbang, bahwa yang di ceritakan oleh Penggugat kepada Saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat malas bekerja, sehingga jarang sekali dapat memberikan nafkah. Untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugatlah yang bekerja dengan cara berdagang sayur, bahkan Penggugat sering meminta bantuan kepada Saksi dengan meminta uang kepada Saksi untuk membayar biaya sekolah anak dan membeli beras;

Menimbang, bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja menjadi buruh tani. Terkadang Tergugat sekitar 4 sampai 5 bulan baru pulang ke rumah, karena banyak tinggal di kebun yang dia jaga. Akan tetapi ketika pulang, Tergugat tidak pernah membawa uang hasil kerjanya, dan hal itulah yang menjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha melakukan perdamaian, akan tetapi usaha yang terakhir tidak berhasil dilakukan karena Penggugat sudah bena-benar kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat telah pula memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA. Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar satu tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja Saksi sering melihat Penggugat pulang kerumah adiknya (Saksi I);

Menimbang, bahwa setahu Saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara layak. Setahu Saksi untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugatlah yang bekerja dengan cara berdagang sayur, bahkan Penggugat sering mendengar cerita jika Penggugat sering meminta bantuan berupa uang kepada adiknya (Saksi I);

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha melakukan perdamaian, akan tetapi usaha yang terakhir tidak berhasil dilakukan karena Penggugat sudah benar-benar kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat ditarik suatu persangkaan bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab dalam mencukupi

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA. Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga/ nafkah wajibnya kepada Penggugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;

3. Bahwa selama berpisah tiga bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat sebagai seorang suami yang malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA. Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA. Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"*

Menimbang, bahwa Penggugat yang berada dalam posisi lemah menyerah terhadap situasi yang tidak mengenakan dan menguntungkan dengan secara sadar dan inisiatif melibatkan pencegah yaitu dalam hal ini adalah Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA. Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhbra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam pemeriksaan hakim tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Dahsi

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA. Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktoriansyah, S.H.I, M.H., sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Syahrin Mubarak, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Tunggal,

**Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H**

Panitera pengganti

**Syahrin Mubarak, S.H**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 525.000,00
4. Biaya PBT T	: Rp.175.000,00
5. Biaya PNBPN	: Rp. 30.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 830.000,00</b>

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA. Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)